

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi dan liberalisasi dalam bidang perdagangan telah mengalami percepatan tatanan kehidupan global baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Perkembangan masyarakat modern bersifat global juga mulai mengurangi batas-batas nasional (*national boundaries*).<sup>1</sup> Karena proses globalisasi tidak lagi terikat pada batas-batas antar bangsa dan wilayahnya, maka tidak ada negara yang dapat menolak globalisasi untuk menjaga stabilitas aspek-aspek di atas dari waktu ke waktu. Bentuk dari globalisasi tersebut salah satunya adalah terciptanya suatu organisasi antar Asia Tenggara yang disebut *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). ASEAN didirikan di Bangkok (Thailand) pada 8 Agustus 1967.

Dasar dari pembentukan ASEAN ini dinyatakan dalam Deklarasi Bangkok 1967 yaitu, adanya kepentingan bersama untuk membentuk suatu landasan yang teguh untuk kegiatan-kegiatan bersama di Asia Tenggara demi terjaminnya perkembangan nasional masing-masing secara aman dan damai. Kemudian deklarasi ini mendirikan suatu Sekretariat Nasional ASEAN di setiap negara anggotanya untuk melaksanakan pekerjaan ASEAN atas nama negara anggota yang bersangkutan dan untuk mempersiapkan dan melaksanakan setiap pertemuan tahunan atau pertemuan khusus ASEAN yang dilaksanakan di negara tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andreas Pramudianto, 2017, "Hukum Lingkungan Internasional", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13

<sup>2</sup> Huala Adolf, 2005, "Hukum Perdagangan Internasional", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 125.

Langkah awal yang dilakukan dalam peningkatan ekonomi di kawasan ASEAN, dibentuklah *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN tahun 1992 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura, dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Adapun, AFTA memiliki salah satu tujuan adalah dengan adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua biaya masuk impor barang bagi negara-negara ASEAN. Dalam perkembangannya, AFTA yang hanya memperhatikan penurunan tarif saja ternyata dipandang tidak cukup guna mencapai integrasi ekonomi ASEAN yang lebih dalam.

Perkembangan ekonomi yang semakin membutuhkan liberalisasi perdagangan terhadap jasa serta untuk terintegrasinya ekonomi di kawasan ASEAN, dibentuklah *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) atau Kerangka Perjanjian ASEAN tentang Jasa yang dimulai pada tanggal 15 Desember 1995. Pada dasarnya pembuatan AFAS 1995 dibuat berdasarkan *General Agreement on Trade in Services* (GATS), perjanjian multilateral pertama dibidang jasa yang dibuat di rapat perdagangan multilateral Uruguay di tahun 1994, dimana GATS ini dikenal sebagai perjanjian multilateral pertama yang mengatur mengenai perdagangan lintas batas dibidang jasa. AFAS merupakan kesepakatan dan kerja sama dalam kerangka liberalisasi perdagangan jasa di Forum ASEAN. Dasar pembentukan AFAS berasal dari AFTA, yang menuntut liberalisasi jasa untuk pembangunan ekonomi dan keutuhan kawasan ASEAN, dan AFAS sendiri, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Nasional Bangkok (Bangkok-Summit), diselenggarakan pada KTT Bangkok 1995. Deklarasi tersebut disepakati pada tahun 1995.

Di dalam AFAS ini terdapat juga pasal yang penting untuk di bahas adalah Pasal 5 dari perjanjian AFAS ini, yang berbunyi:

*“(1) Each Member State may recognise the education or experience obtained, requirements met, or licenses or certifications granted in another Member State, for the purpose of licensing or certification of service suppliers. Such recognition may be based upon an agreement or arrangement with the Member State concerned or may be accorded autonomously. (2) Nothing in paragraph 1 shall be so construed as to require any Member State to accept or to enter into such mutual recognition agreements or arrangements.”*

Berdasarkan dari pasal di atas dinyatakan bahwa, setiap negara anggota dapat mengakui pendidikan atau pengalaman yang di dapat, kualifikasi yang dipenuhi, atau lisensi atau sertifikasi yang di dapat dari Negara anggota lainnya, dengan tujuan untuk melisensi atau mensertifikasi pemasok layanan. Pengakuan seperti ini dapat didasarkan melalui persetujuan (*Agreement*) maupun pengaturan (*Arrangement*) dengan Negara anggota yang bersangkutan.

Melalui Bali Concord II, para Pemimpin ASEAN sepakat bahwa ASEAN harus melangkah maju menuju suatu Masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN itu terdiri atas tiga pilar, yaitu Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*), Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), dan Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Untuk mencapai terbentuknya Masyarakat ASEAN 2015, ASEAN menyusun Cetak Biru (*Blue Print*) dari ketiga pilar tersebut. Cetak Biru Masyarakat ASEAN itu merupakan pedoman arah pembentukan Masyarakat ASEAN di tiga pilar.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan dari ASEAN ini dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Piagam ASEAN mengatakan;

---

<sup>3</sup>Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, “Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN” [https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman\\_list\\_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean](https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean) diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 11.19 WIB.

- (1) *To maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region;*
- (2) *To enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio cultural cooperation;*

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai; (1) “Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;”, (2) “Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas.”

Dalam perkembangannya, Negara Anggota ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Untuk mewujudkan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yaitu, menyepakati pembentukan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community).

Selanjutnya dibentuk Piagam ASEAN sebagai anggaran dasar bagi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Piagam ASEAN ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 Negara. Kemudian Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau *enter into force* sejak 15 Desember 2008. Indonesia dalam hal ini meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2008.<sup>4</sup> Isi dari Piagam ASEAN menegaskan kembali prinsip-prinsip yang tertuang dalam seluruh perjanjian,

---

<sup>4</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Piagam ASEAN” [https://kemlu.go.id/portal/id/read/117/halaman\\_list\\_lainnya/piagam-asean](https://kemlu.go.id/portal/id/read/117/halaman_list_lainnya/piagam-asean), diakses tanggal 12 April 2022 pukul 10.44 WIB.

deklarasi dan kesepakatan ASEAN. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama dibidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Sehubungan dengan latar belakang negara-negara anggota ASEAN yang beraneka ragam bentuk dari kerjasama yang ada harus dilandasi dengan faktor-faktor kebersamaan supaya ASEAN dapat berkembang menjadi organisasi internasional regional yang efektif. Setelah adanya Piagam ASEAN guna memiliki dasar hukum yang kuat dan aturan yang jelas mengenai jalannya suatu ketentuan di organisasi ASEAN, maka dibentuklah suatu Komunitas yang tetap untuk perekonomian ASEAN atau kerjasama antar negara anggota ASEAN yang dinamakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC). MEA merupakan kerjasama di bidang perekonomian dalam lingkup Asia Tenggara. Diawali dari perjanjian bersama pada KTT yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2015. MEA diharapkan dapat membawa ASEAN menuju pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, serta Kawasan ekonomi berdaya saing.

Dalam kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi ditandai dengan kemudahan jasa-jasa dan investasi bebas, maka mendorong pembangunan ekonomi yang merata, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pergerakan tenaga internasional dan jasa secara bebas di kawasan Ekonomi ASEAN. Terbentuknya MEA dengan visi Kawasan Ekonomi ASEAN yang berdaya saing tinggi menunjukkan bahwa, persaingan merupakan suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern.<sup>5</sup>

Saat ini perkembangan arus bebas *free-trade* menjadi sebuah cara negara-negara saling bekerja untuk mampu mencapai stabilitas ekonomi. Kerja sama

---

<sup>5</sup> Syahmin AK, 2006, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm

pasar yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan untuk menghasilkan integrasi yang mampu di bangun oleh negara ataupun kawasan tersebut. ASEAN merupakan salah satu organisasi kawasan yang mendukung adanya *free-trade* di kawasan Asia Tenggara. Dukungan ini dibuktikan dengan adanya kerja sama ekonomi yang dibangun oleh ASEAN sejak pertama dibentuk dengan tiga pilar utama yaitu politik kemanan, ekonomi dan sosial budaya untuk difokuskan dalam pengembangan kawasan Asia Tenggara.

Negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerja sama adalah dengan saling membuka perekonomian dalam mencapai integritas ekonomi di kawasan Asia Tenggara, sektor jasa lah salah satunya. Jasa juga berperan dalam perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi terjadi pada seluruh lapangan usaha. Sektor jasa di Indonesia mengalami peningkatan. Maka dari itu, hal ini menjadi peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan sektor jasa agar lebih terintegrasikan dalam strategi dan mobilitas untuk liberalisasi jasa guna mewujudkan realisasi bebasnya arus perdagangan ASEAN. Di samping itu, masuk kembali dalam kebutuhan tenaga kerja serta perkembangan mobilisasi sektor jasa ASEAN dalam memfasilitasi tenaga kerja agar keterampilannya diakui oleh negara anggota ASEAN.

Selama ini tenaga kerja sudah memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai, namun standarisasi sertifikasi yang berbeda di tiap negara di ASEAN menjadi kendala tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan. Dari perbedaan standar sertifikasi tersebut, maka diperlukannya kesepakatan pelaksanaan pada bidang jasa di lingkungan ASEAN yaitu dalam bentuk *ASEAN Mutual Recognition Arrangements (ASEAN MRAs)* 1998, yang memungkinkan negara atau individu lainnya untuk bersama-sama menciptakan proses pengakuan timbal

balik, untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi dan hak profesional dalam praktiknya. Dengan menetapkan peraturan standar dalam pengakuan melalui *ASEAN MRAs*, berpotensi mempermudah tenaga kerja profesional untuk mendapatkan kualifikasi yang diakui di negara lain.

Dari banyaknya perjanjian yang setuju semua negara Anggota ASEAN, *ASEAN MRAs* dibuat dalam rangka untuk mempercepat pencapaian AFAS yang pada dasarnya juga bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi ASEAN secara keseluruhan di bidang ekonomi, yaitu menciptakan pasar dan basis produksi tunggal, yang ditandai dengan adanya aliran bebas dari barang, jasa, dan investasi yang memberikan kontribusi penting bagi perdagangan regional ASEAN demi menunjang percepatan liberalisasi perdagangan dunia.<sup>6</sup>

*ASEAN MRAs* merupakan norma yang berupa sebuah program atau perjanjian internasional yang berada pada ruang lingkup negara-negara ASEAN. Melalui *ASEAN MRAs* ini, negara asal juga diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi atau sertifikat. Akibatnya adanya suatu akses untuk mempermudah atau memfasilitasi tenaga profesional dan menyamaratakan kemampuan dari tenaga profesional Negara-negara anggota, sehingga terciptanya sebuah relasi dari *ASEAN MRAs* ini menjadi sebuah pedoman dalam harmonisasi standar kompetensi terhadap asosiasi nasional. Pengakuan dalam *ASEAN MRAs* ini tidak bersifat otomatis, untuk mendapatkan pengakuan ada standar dan persyaratan lainnya yang diterapkan baik di negara penerima maupun di negara asal.<sup>7</sup> Dengan demikian, *ASEAN MRAs* tidak langsung memberikan hak untuk melaksanakan suatu profesi.

---

<sup>6</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 246.

<sup>7</sup>Shofwan Al Banna Choiruzzad, 2015, *ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, dan Integrasi Ekonomi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 107.

*ASEAN MRAs* memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Di satu sisi, *ASEAN MRAs* dapat meningkatkan daya saing dari bidang-bidang layanan professional yang diaturnya dan juga dapat meningkatkan kemampuan atau skill dari layanan professional disuatu negara karena adanya pertukaran dibidang jasa tersebut sehingga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di suatu Negara secara cepat. *ASEAN MRAs* juga dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar sesama Negara ASEAN karena adanya pembauran budaya diantara Negara-negara ASEAN yang memberlakukan program ini.

Namun disisi lain, setiap ada keuntungan tentu pasti ada juga kerugian yang dapat terjadi apabila diberlakukannya *ASEAN MRAs*, yaitu negara tertentu yang tidak atau belum bisa bersaing dengan tenaga professional di Negara lain sehingga cenderung kalah bersaing atau terbelakang dibandingkan dengan tenaga professional dari Negara anggota lain. Dalam perkembangan *ASEAN MRAs*, telah ditentukan bahwa pada dasarnya, *ASEAN MRAs* mengatur mengenai delapan Profesi dibidang Jasa diantaranya, Jasa Insinyur, Jasa Keperawatan, Jasa Arsitek, Jasa Ahli Survey, Jasa Akuntan, Jasa Tenaga Dokter, dan Jasa Tenaga Dokter Gigi.

Tujuan dari kedelapan bidang profesi ini mirip satu sama lain, seperti saling menukar informasi dan memfasilitasi mobilitas para ahli profesi yang bersangkutan, dimana hal ini dinyatakan langsung dalam kedelapan perjanjian *ASEAN MRAs* tersebut. Dengan adanya Kerjasama antar negara ASEAN maka terjadi perjanjian internasional diantara negara-negara tersebut. Pengaruh dari *ASEAN MRAs* ini juga mengakibatkan telah terciptanya sebuah norma hukum umum yang ada di Indonesia yaitu, dibuatnya Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 82 Tahun 2002 Tentang ratifikasi pengesahan *ASEAN Framework on Mutual Recognition Arrangements*.

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC dengan sistem perdagangan jasa sangat mempengaruhi kondisi ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga diperlukan suatu keahlian atau softskill dan pengalaman bekerja, salah satunya merupakan profesi arsitek agar bisa bersaing dengan tenaga-tenaga asing khususnya dari ASEAN. Hal yang perlu diperhatikan dalam kawasan perdagangan bebas atas jasa profesi arsitek, antara lain yang pertama, *Movement of natural persons*, yakni kehadiran tenaga kerja asing yang menyediakan keahliannya di bidang jasa. Kedua, Adanya *ASEAN MRAs*, yaitu kesepakatan bersama untuk saling mengakui dan menerima beberapa atau semua aspek dari hasil tes atau beberapa sertifikat. Ketiga, Warga negara-negara ASEAN bebas keluar masuk ke negara lain tanpa adanya hambatan dan terakhir, hanya berlaku untuk tenaga terampil. Strategi khusus diperlukan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar bisa bersaing di pasar bebas ini. Berlakunya arus bebas tenaga kerja dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN salah satunya adalah tenaga kerja dibidang jasa arsitektur.

*Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services (MRAs on Architectural Services)* ditetapkan pada 19 November 2007 di Singapura. *MRAs on Architectural Services* ini bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas tenaga profesional arsitek di kawasan ASEAN dan untuk tukar menukar informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan standarisasi disektor jasa arsitektur. Selanjutnya, untuk menyelaraskan semangat kerjasama negara-negara ASEAN berdasarkan distribusi sumberdaya dan keuntungan yang adil melalui kolaborasi penelitian. Terakhir untuk mendorong munculnya komitmen transfer

teknologi diantara negara-negara ASEAN. Indonesia sendiri memiliki banyak arsitek yang kualitasnya tidak diragukan dan bersaing di kancah Internasional. Arsitek merupakan profesi tulang punggung negara dalam proses pembangunan, khususnya dalam pengembangan infrastruktur ekonomi. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas arsitek yang bagus merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

*MRA*s on *Architectural Services* mengatur perdagangan jasa bagi profesi arsitek. Di Indonesia sendiri sudah ada regulasi yang mengatur bagaimana kedudukan bagi profesi arsitek asing yang akan masuk ke Indonesia untuk berbagai macam kegiatan. Selanjutnya Indonesia mementuk aturan hukum positif yaitu Undang-Undang No 6 tahun 2017 tentang Arsitek dan Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 Tentang Arsitek. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek pada bagian BAB I Ketentuan Umum pasal 1 berbunyi :

“Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagran dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.”

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek juga mencantumkan mengenai pengertian Praktik Arsitek dan pengertian Arsitek itu sendiri yang berbunyi :

“Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.”

“Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek.”<sup>8</sup>

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik kepada Arsitek maupun kepada Pengguna Jasa Arsitek, Praktik Arsitek, karya Arsitektur, dan masyarakat. Pengaturan Arsitek ini bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Arsitek, memberikan perlindungan kepada Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek, memberikan arah pertumbuhan dan pengembangan profesi Arsitek yang berdaya saing tinggi serta memiliki keahlian dan hasil pekerjaan yang berkualitas; mendorong peningkatan kontribusi Arsitek dalam pembangunan nasional melalui penguasaan dan pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; meningkatkan peran Arsitek dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan; serta menjaga dan mengembangkan budaya dan peradaban Indonesia.

Ruang lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Arsitek mencakup layanan praktik Arsitek, persyaratan Arsitek, Arsitek Asing, hak dan kewajiban, organisasi profesi, pembinaan Arsitek, dan sanksi administratif. Undang-Undang ini mengatur bahwa Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek untuk menghasilkan karya Arsitektur meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota. Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Arsitek, dikembangkan standar profesi Arsitek yang terdiri atas standar pendidikan atau program profesi, standar kompetensi, dan standar kinerja. Dalam hal pekerjaan Arsitektur, Undang-Undang ini mengatur

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2017 tentang “Arsitek”

lingkup layanan jasa yang dapat diberikan oleh Arsitek sebagai layanan Praktik Arsitek.

Sedangkan Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 Tentang Arsitek ini mengatur mengenai standar kinerja arsitek, tata cara penerbitan dan pencabutan surat tanda registrasi arsitek, penerbitan dan perpanjangan lisensi, tata cara alih keahlian dan alih pengetahuan arsitek asing, pengenaan sanksi administratif, pembinaan arsitek, serta pengabdian masyarakat oleh arsitek. Lahirnya Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah ini dinilai mewartakan hak-hak yang berkenaan dengan arsitek. Sumber Daya Manusia di Indonesia di bidang perekonomian telah cukup bersaing sebelum berlakunya MEA, namun masyarakat dari negara-negara anggota ASEAN yang dapat masuk ke Indonesia membantu perekonomian Indonesia dan tidak dapat dipungkiri dapat mengancam keberadaan ataupun kedudukan subjek ekonomi yang ada di negara Indonesia. Salah satunya dalam bidang arsitektur.

Indonesia dewasa ini dinilai mengenai kesiapan arsitek Indonesia menghadapi persaingan yang semakin luas dengan para arsitek negara-negara lainnya. Selain itu implementasi *MRAs on Architectural Services* dalam pengaturan yang ada di Indonesia juga menjadi sorotan akan harmonisasi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dengan *MRAs on Architectural Services* itu sendiri. Selain harmonisasi, penulis menilai bahwa peran arsitek lebih besar dari hanya sekedar perancangan bangunan, namun arsitek berperan penting atas keseimbangan lingkungan dengan ilmu yang dimilikinya. Indonesia yang memiliki kekayaan budaya arsitektur dapat menyajikan ciri orisinalitas gaya arsitektur Indonesia yang membedakannya dengan model atau design dunia

lainnya yang dapat menjadi kekuatan baru untuk Indonesia. Atas dasar hal tersebut, penulis mengangkat hal ini untuk diteliti yang dituangkan dalam penelitian dengan judul, “**ASPEK HUKUM PROFESI ARSITEK DALAM ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ARCHITECTURAL SERVICES DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah aspek hukum profesi arsitek menurut *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services*?
2. Bagaimanakah implementasi pengaturan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan profesi arsitek menurut ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services*.
2. Mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi pengaturan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services* di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dari penulis di bidang Hukum Internasional yaitu tentang pengaturan profesi arsitektur dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services*.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum mengenai upaya Indonesia dalam menghadapi kendala yang ditimbulkan oleh akibat munculnya pengaturan profesi arsitek terhadap Indonesia dalam kerangka *Mutual Recognition Arrangements*.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan kewajiban mahasiswa untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi sebagai langkah umum menyelesaikan perkuliahan.
- b. Untuk memberikan masukan kepada pengguna jasa arsitek maupun tenaga kerja arsitektur di Indonesia mengenai pengaturan jasa arsitektur di Indonesia dalam kerangka *Mutual Recognition Arrangements*.
- c. Dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum internasional terutama dalam kerangka *Mutal Recognition Arrangement on Architectural Services*.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan kontisten.<sup>9</sup> Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis untuk dapat memperoleh data maksimum dan dapat menuju kesempurnaan dalam penulisan ini. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.<sup>10</sup>

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai:<sup>11</sup>

“Segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.”

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah Yuridis Normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan.<sup>12</sup>

Penelitian yuridis normatif sering dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

<sup>11</sup>Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 13.

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>13</sup> Pada penelitian ini Penulis meneliti pengimplementasian *MRA*s on *Architectural Services* serta keharmonisan dengan pengaturan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara melihat sudut pandang dan memperlakukan suatu permasalahan yang dikaji.<sup>14</sup> Jenis yang penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sinkronisasi hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif sinkronisasi hukum dilakukan dengan cara horizontal dan vertikal.<sup>15</sup> Penelitian sinkronisasi hukum vertikal dilakukan dengan menyusun hierarki hukum dari yang memiliki kekuatan mengikat tertinggi hingga terendah. Sedangkan penelitian sinkronisasi hukum secara horizontal meninjau peraturan perundang-undangan terkait keduanya sederajat dan mengatur bidang yang sama.<sup>16</sup> Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah *Mutual Recognition Arrangements on Architectural Services* dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

---

<sup>13</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm. 118.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 14.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika, hlm 13.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 94.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Penelitian yang penulis lakukan ini ialah penelitian hukum normatif sehingga yang menjadi sumber adalah data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak langsung dari sumbernya melainkan sumber lain baik lisan maupun tulis.

#### a. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian ini dan digolongkan kepada data sekunder. Bahan pustaka dari data tersebut dapat dikelompokkan kepada:<sup>17</sup>

I. Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, mencakup:

1. Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) Tahun 2008.
2. Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Jasa (*ASEAN Framework Arrangement on Services*) atau (AFAS) Tahun 1995.
3. Kerangka Kesepakatan Pengaturan Saling Pengakuan Jasa ASEAN (*ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements*) Tahun 1998.
4. Pengaturan Saling Pengakuan Jasa Arsitektur ASEAN (*ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services*) Tahun 2007.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2017 tentang

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm. 118.

Arsitek.

6. Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek.

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

II. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, serta penelusuran informasi melalui internet.

III. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Data yang diperoleh dari penelitian ini baik primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan yang penulis peroleh dari beberapa perpustakaan, antara lain


:

- Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
- Perpustakaan Universitas Andalas
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

- Koleksi Buku Pribadi.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan melalui metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 241-245.